



## BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS  
PENGAWASAN, PENGENDALIAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN HAK  
DI KABUPATEN MUSI RAWAS

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Hak dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian dibidang kehutanan yang berbasis kerakyatan pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap masyarakat pemilik hasil hutan hak untuk melaksanakan penatausahaan hasil hutannya sendiri;
- b. bahwa berdasarkan kondisi wilayah Kabupaten Musi Rawas yang sebagian besar merupakan Kawasan Hutan Negara sehingga diperlukan pengawasan dan pengendalian terhadap hasil hutan hak guna terciptanya tertib peredaran hasil hutan hak di wilayah Kabupaten Musi Rawas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Petunjuk Teknis Pengawasan, Pengendalian penatausahaan Hasil Hutan Hak di Kabupaten Musi Rawas perlu diatur dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1982);
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 69, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4814);
7. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.26/Menhut-II/2006 tentang Hutan Hak;
8. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo P.63/Menhut-II/2006 terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2009 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;
9. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;
10. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.16/Menhut-II/2007 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2009 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
11. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.17/Menhut-II/2009 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
12. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
13. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN, PENGENDALIAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN HAK DI KABUPATEN MUSI RAWAS**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas;
6. Hutan Hak adalah Hutan yang berada pada tanah atau lahan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah diluar kawasan Hutan Negara, dibuktikan dengan alas title berupa Sertifikat Hak Milik, Letter C atau Girik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai atau Dokumen penguasaan atau pemilikan lainnya yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional;
7. Penatausahaan Hasil Hutan Hak adalah Kegiatan yang meliputi pemanenan atau penebangan, pengukuran dan penetapan jenis pengangkutan atau peredaran dan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan;
8. Hasil Hutan Hak adalah Hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu yang berasal dari tanaman yang tumbuh dari hasil budidaya diatas areal hutan hak atau lahan masyarakat;
9. Kayu olahan hutan hak atau kayu olahan rakyat adalah Produk hasil pengolahan kayu bulat yang diolah dilokasi tebangan dengan menggunakan alat gergaji mekanis dan non mekanis;
10. SKAU adalah Dokumen angkutan yang merupakan Surat Keterangan yang menyatakan penguasaan kepemilikan, dan sekaligus bukti legalitas pengangkutan Hasil Hutan Hak (Kayu Bulat atau Kayu Olahan rakyat) semua jenis kayu yang ditetapkan dan Hasil Hutan Bukan Kayu;
11. Nota Angkutan adalah Dokumen angkutan yang merupakan Surat Keterangan yang menyatakan penguasaan kepemilikan, dan sekaligus bukti legalitas pengangkutan Hasil Hutan Hak (Kayu Bulat atau Kayu Olahan rakyat) sesuai dengan jenis kayu yang ditetapkan atau 7);

12. Nota Angkutan Penggunaan Sendiri adalah Dokumen angkutan semua jenis kayu hutan hak untuk keperluan sendiri atau fasilitas umum yang dibuat oleh pemilik hasil hutan hak dengan tujuan selain izin usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu, Industri Pengolahan Kayu Terpadu, Industri Pengolahan Kayu;
13. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu, yang selanjutnya disingkat IUIPHHK adalah Izin untuk mengolah kayu bulat atau kayu bulat sedang atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh Pejabat yang berwenang;
14. Pendapatan Asli Daerah adalah Sumbangan pihak ke tiga dari masyarakat pemilik pengguna hasil hutan hak yang sukarela membantu berpartisipasi dalam pembangunan kehutanan;

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

- (1). Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan Hak dimaksudkan dalam rangka mengawasi dan mengendalikan kegiatan peredaran Hasil Hutan Hak lingkup Dinas Kehutanan.
- (2) Pengendalian penatausahaan Hasil Hutan Hak sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. Sebagai acuan penyelenggaraan penatausahaan Hasil Hutan Hak Lingkup Kabupaten Musi Rawas
  - b. Sebagai acuan guna mensinergikan tugas pokok dan fungsi satuan kerja Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan dengan memperhatikan aspek pelayanan.
  - c. Sebagai acuan guna mewujudkan tertib peredaran hasil hutan diwilayah Kabupaten Musi Rawas

## **BAB III PEMANFAATAN HASIL HUTAN HAK**

### Pasal 3

Pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan pada Hutan Hak tidak diberikan izin penebangan atau pemungutan

#### Pasal 4

- (1) Pemanfaatan atau pemungutan Hasil Hutan Hak yang akan diperjualbelikan dan atau tujuan IUIPHHK dilakukan pemeriksaan atau survey lokasi oleh tim Dinas Kehutanan
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku untuk penggunaan sendiri, kepentingan sosial dan fasilitas umum
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan terhadap masyarakat dengan volume  $\pm 500 M^3$  atau masa berlaku selama 6 bulan setelah dilakukan pemeriksaan atau survey atau sesuai dengan rencana pemenuhan Bahan Baku bagi IUIPHHK sesuai dengan persetujuan RPBBI

#### Pasal 5

- (1) Pemanfaatan Hasil Hutan Hak pada areal kawasan Budidaya Non Kehutanan atau perubahan Kawasan Hutan yang berasal dari Land Clearing penggunaan lahan melalui permohonan izin pemanfaatan kayu.
- (2) Pemanfaatan pohon tumbuh alami yang berasal dari kawasan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dikenakan PSDH DR sebelum terbitnya Surat Alas Titel.

#### Pasal 6

Setiap hasil hutan hak yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan disekitar tebangan ketujuan, wajib dilengkapi Nota Angkutan atau Nota Angkutan penggunaan sendiri atau SKAU, yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan hak

### BAB IV DOKUMEN PENGANGKUTAN HASIL HUTAN HAK

#### Pasal 7

Dokumen Surat Keterangan Asal Usul Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak berupa :

- a. Nota Angkutan;
- b. Nota Angkutan Penggunaan Sendiri;
- c. SKAU (surat keterangan asal usul).

### Pasal 8

- (1). Pengangkutan hasil hutan hak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 4 menggunakan dokumen Nota Angkutan Penggunaan Sendiri.
- (2). Pengangkutan hasil hutan hak yang diperjualbelikan dengan tujuan selain IUIPHHK wajib dilakukan penandaan penomoran berupa batang secara berurutan untuk semua jenis dimulai angka 1 dan kode jenis kayu.
- (3). Pengangkutan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan hak menggunakan SKAU

### Pasal 9

Dokumen Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah atau Jabatan setara.

### Pasal 10

- (1). Dokumen SKAU disahkan oleh Petugas Kehutanan berkualifikasi;
- (2). Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan IUIPHHK dimatikan oleh P3KB perusahaan;
- (3). Dalam rangka pengendalian, pengawasan penatausahaan hasil hutan hak petugas ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan surat keputusan.

### Pasal 11

Pengadaan Blako Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) sebagaimana dimaksud Pasal 7 diregistrasi dan difasilitasi oleh Dinas Kehutanan

### Pasal 12

Blanko Nota Angkutan atau Blanko SKAU dibuat 6 (enam) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut :

- Lembar ke-1 : Menyertai hasil hutan hak yang diangkut dan sekaligus arsip penerima.
- Lembar ke-2 : Untuk Kepala Dinas Kehutanan.
- Lembar ke-3 : Untuk Arsip Pemilik Hasil Hutan.
- Lembar ke-4 : Untuk Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

4

Lembar ke-5 : Untuk Kepala Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah V Palembang.

Lembar ke-6 : Untuk Arsip Penerbit.

#### Pasal 13

Pengetikan Dokumen SKAU dan Nota Angkutan wajib menggunakan mesin tik dan semua lembar dibubuhkan tanda tangan basah penerbit.

#### Pasal 14

Masa berlaku SKAU atau Nota Angkutan atau Nota Angkutan penggunaan sendiri ditentukan sendiri oleh penerbit sesuai dengan waktu tempuh normal

#### Pasal 15

Blanko SKAU dan Nota Angkutan dicetak kertas NCR 55 gram warna putih dengan pemberian Nomor Seri menggunakan Letter Prees.

#### Pasal 16

- (1) Nota Angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a Formatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (2) Nota Angkutan Penggunaan Sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b Formatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- (3) Format permohonan penerbitan SKAU sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- (4) Format Daftar Kayu Bulat / Kayu Olahan (DKB/DKO) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
- (5) Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) sebagaimana dimaksud Pasal 7 formatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini;
- (6) Format Surat Angkutan Pengganti (SAP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

- (1). Setiap pemegang IUIPHHK yang memanfaatkan hasil hutan hak wajib melakukan penanaman;
- (2). Ketentuan sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas;
- (3). Setiap Hasil Hutan Hak baik kayu dan non kayu dikenakan sumbangan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

**Ditetapkan di** : lubuk linggau  
**pada tanggal** : 1 oktober 2012

**BUPATI MUSI RAWAS,**

  
**RIDWAN MUKTI**

Diundangkan di Lubuklinggau  
Pada Tanggal : 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

  
**H. RAIDUSYAHRI, S.H., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19570704 198303 1 005.

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2012 NOMOR .....14.....**



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
 NOMOR : 18 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 1 Oktober 2012

**NOTA ANGKUTAN**

Desa : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten/ Kota : .....  
 Provinsi : .....

**ASAL HASIL HUTAN**

Bukti Kepemilikan : .....  
 Nomor : .....  
 Nama Pemilik : .....  
 Alamat Pemilik : .....  
 Tempat muat : .....  
 Jenis alat angkut : .....

**TUJUAN PENGANGKUTAN**

Nama Penerima : .....  
 Alamat penerima : .....

Nomor	Jenis Hasil Hutan	Jumlah (Batang/Pcs.)	Volume/berat (m <sup>3</sup> ./kg.)	Keterangan
1	2	3	4	5
<b>JUMLAH</b>				

Catatan : - Kolom 3 diisi khusus untuk sortimen KB/KBS/KBK/kayu olahan rakyat/hasil hutan bukan kayu  
 - Kolom 4 diisi sesuai dengan satuan ukuran volume atau berat yang digunakan (meter kubik atau kg.)  
 - Kolom 5 dalam hal nota angkutan pengangkutan lanjutan, diisi asal usul nota angkutan atau SKAU dan diberi nomor.  
 - Bukti kepemilikan diisi: SHM/Girik/Leter C/HGU/Hak Pakai yang diakui BPN.

Dalam hal KB dan KBS dikirim ke IUI/UPHHK/IPKT/TPT, kolom ini wajib diisi oleh GANIS- PHPL / P3KB.

1. Nama GANIS-PHPL / P3KB : .....
2. Nomor Register : .....
3. Nota Angkutan diterima tgl. : .....
4. Nota Angkutan dimatikan tgl. : .....
5. Stempel/cap : "TELAH DIMATIKAN"

6. Pemeriksaan fisik KB : tgl. s/d.tgl.
7. Tanda Tangan : .....

- Lembar ke-1 : Arsip Penerima
- Lembar ke-2 : Kepala Dinas Kabupaten/Kota
- Lembar ke-3 : Pemilik Hasil Hutan
- Lembar ke-4 : Kepala Dinas Provinsi
- Lembar ke-5 : Kepala Balai
- Lembar ke-6 : Arsip Penerbit

.....  
 Pemilik Kayu  
 .....

Lembar Ke : ....

BUPATI MUSI RAWAS

  
 RIDWAN MUKTI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 10 TAHUN 2012

TANGGAL : 1 Oktober 2012

**NOTA ANGGKUTAN PENGGUNAAN SENDIRI**

**ASAL HASIL HUTAN**

Nama Pemilik : .....  
Desa : .....  
Kecamatan/ Kabupaten/ Kota: .....  
Provinsi : .....  
Bukti Alas Titel : .....

**TUJUAN PENGGUNAAN  
(SENDIRI / FASILITAS UMUM \*)**

Tujuan Penggunaan : .....  
Alamat Penggunaan : .....

**HASIL HUTAN YANG DIANGKUT :**

Jenis : .....  
Jumlah Batang : .....  
Volume/Berat : .....

.....  
Pemilik Kayu

**Catatan :**

1. Dokumen ini tidak berlaku untuk pengangkutan ke IUIPHK, IPLK, IPKT dan TPT
2. Dokumen ini dapat dibuat dan diisi dengan tulisan tangan

**BUPATI MUSI RAWAS**

  
**RIDWAN MukTI**

*Contoh format permohonan penerbitan SKAU*

Kepada yth. :  
Pejabat Penerbit SKAU  
Di - Tempat

Memenuhi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor ..., pada Pasal ... dinyatakan, bahwa pemilik hasil hutan hak, wajib mengajukan permohonan penerbitan dokumen SKAU. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

1. Nama pemilik : .....
2. Bukti identitas :KTP/.....
3. Bukti legalitas tanah : Sertifikat/Leter C/Girik .....
4. Telah melakukan penebangan hasil hutan berupa kayu milik sendiri yang terdiri dari:
  - a. Jenis Kayu : .....
  - b. Jumlah Batang : .....
  - c. Volume : .....
5. Akan diangkut/dijual dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Jenis Kayu : .....
  - b. Jumlah Batang : ..... batang
  - c. Volume : ..... m3
  - d. Tujuan pengangkutan : .....

Apabila asal usul hasil hutan tersebut, ternyata tidak sesuai dengan asal lokasi tebangan, maka isi dokumen SKAU menjadi tanggung jawab kami selaku pemilik hasil hutan.

Demikian surat permohonan ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan.

..... , ..... , 20

Pemohon,

.....

**BUPATI MUSI RAWAS**

  
**RIDWAN MUKTI**

Nama Pemilik Hutan Hak : .....  
 Alamat Pemilik Hutan Hak : .....  
 Nomor Telepon : .....

**DAFTAR KAYU BULAT/KAYU OLAHAN**  
**(DKB/DKO)**

Nomor : .....

Desa : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten/Kota : .....  
 Provinsi : .....

No	Nomor Batang	Jenis Kayu Bulat/Jenis Kayu Olahan	Panjang (m)	Diameter/ LxT (cm)	Jumlah Kpg/Bdl/Ikat	Volume (m3)
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah :						

DKB/DKO ini merupakan lampiran SKAU Nomor ..... tanggal .....

- Catatan : - DKB digunakan untuk pengangkutan kayu bulat, DKO digunakan untuk pengangkutan kayu olahan.
- Kolom 2 diisi khusus untuk sortimen kayu bulat.
  - Kolom 3 diisi untuk jenis kayu bulat atau untuk jenis kayu sortimen kayu olahan.
  - Kolom 5 diisi ukuran lebar dan tebal khusus untuk pengangkutan kayu olahan.
  - Kolom 6 diisi jumlah keping/bundel/ikat untuk kayu olahan.

Pemilik Kayu

....., ..... 20 ...

Dibuat oleh :  
 Penerbit SKAU

BUPATI MUSI RAWAS

*Ridwan Mukti*  
 RIDWAN MUKTI



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**DINAS KEHUTANAN**

Komplek Perkantoran PEMDA MUSI RAWAS  
 Jl. PEMDA I, Muara Beliti-SUMATERA SELATAN 31661 Telp/Fax : 0733-4540089  
 MUARA BELITI

Nomor Urut : .....

**SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU)**  
 ( KHUSUS UNTUK PENGANGKUTAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN HAK )  
 Berlaku selama ..... hari, dari tanggal ..... s/d .....

Desa : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten/ Kota : .....  
 Propinsi : .....

**ASAL HASIL HUTAN**

Bukti Kepemilikan : .....  
 Nomor : .....  
 Nama Pemilik : .....  
 Alamat Pemilik : .....  
 Tempat Muat : .....  
 Jenis alat angkut : .....

**TUJUAN PENGANGKUTAN**

Nama Penerima : .....  
 Alamat Penerima : .....

Nomor	Jenis Kayu	Jumlah ( Batang/ Pcs )	Volume ( m3 )	Keterangan
1	2	3	4	5
<b>JUMLAH</b>				

Catatan : - Kolom 3 diisi khusus untuk sortimen kayu bulat/ kayu olahan rakyat  
 - Bukti kepemilikan diisi : SHM/ Girik/ Leter C/ HGU/ Hak Pakai yang diakui BPN

Dalam hal KB dan KBS dikirim ke IUIUPHHK/ IPKT/ TPT,  
 Kolom ini wajib diisi oleh GANIS-PHPL / P3KB

1. Nama GANIS-PHPL / P3KB : .....
2. Nomor Register : .....
3. SKAU diterima tgl : .....
4. SKAU dimatikan tgl : .....
5. Stempel / cap : "TELAH DIMATIKAN"
6. Pemeriksaan fisik KB : tgl ..... s/d .....
7. Tanda Tangan : .....

.....  
 Penerbit,

- Lembar ke-1 : Arsip Penerima
- Lembar ke-2 : Kepala Dinas Kabupaten/ Kota
- Lembar ke-3 : Pemilik Hasil Hutan
- Lembar ke-4 : Kepala Dinas Propinsi
- Lembar ke-5 : Kepala Balai
- Lembar ke-6 : Arsip Penerbit

Lembar ke : ...

**BUPATI MUSI RAWAS**

*[Signature]*  
**RIDWAN MUKTI**

Nomor Seri : .....  
 Provinsi : .....

**KEMENTERIAN KEHUTANAN  
 DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN**

**SURAT ANGKUTAN PENGGANTI (SAP)**

**NOMOR URUT PENERBITAN**

HANYA BERLAKU UNTUK 1 (SATU KALI PENGANGKUTAN)

**I. DOKUMEN ASAL**

- |                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Nama Dokumen Asal : ..... | 2. Tujuan                        |
| a. Nomor Seri : .....        | a. Nama Perusahaan : .....       |
| b. Tanggal : .....           | b. Alamat Lengkap : .....        |
| c. Nama Perusahaan : .....   |                                  |
| d. Jenis Alat Angkut : ..... | 3. Hasil Hutan Yang Diangkut     |
| e. Provinsi : .....          | a. Jenis Hasil Hutan : .....     |
| f. Kabupaten/Kota : .....    | b. Jml. btg/kpg/ikat/bdl : ..... |

**II. ALAT ANGKUT PENGGANTI**

- 1 Nama : .....
- 2 Identitas Alat Angkut : .....
- 3 Nama Pengemudi : .....
- 4 Hasil Hutan yang diangkut sebagai berikut :

No	No Batang	Jenis Hasil Hutan	Jumlah		UKURAN			Keterangan
			Btg/Kpg	Bdl/Ikat	Panjang	Diameter	m3/ton	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah:								

- 5 Jumlah komulatif hasil hutan sampai dengan penerbitan Surat Angkutan Pengganti Nomor Seri ..... ini
- a. Jumlah Btg/ Kpg : .....
- b. Jumlah Bundel/ Ikat : .....
- c. Volume/ Berat : ..... m3/ton

**III SISA DI PELABUHAN DALAM PENERBITAN SURAT ANGKUTAN PENGGANTI**

- 1 Jumlah Btg/ Kpg : .....
- 2 Jumlah Bundel / Ikat : .....
- 3 Volume / Berat : ..... m3/ton

Diterima Oleh  
 PT/CV/UD. ....  
 Pada Tanggal : .....  
 .....  
 Jabatan

..... 20...  
 Penerbit  
 .....  
 Reg. No.....

Catatan :  
 Kolom Nomor 2, 6 dan 7 hanya diisi apabila yang diangkut adalah KB/KBS  
 Kolom 5 hanya diisi apabila yang diangkut adalah kayu olahan

**BUPATI MUSI RAWAS**

*Ridwan Mukti*  
**RIDWAN MUKTI**